



**BUPATI LAMANDAU**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 32 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAN DAERAH  
KABUPATEN LAMANDAU**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3.

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4.

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5.

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6.

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7.

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8.

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 9.

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10.

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
12. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130);  
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 22.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensip dan Dana Operasional;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 01 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 03 Seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 01 Seri A);

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PENETAPAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.**

#### **Pasal 1**

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

#### **Pasal 2**

##### **Masa Bhakti Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau**

- (1) Masa Bhakti Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau Periode Tahun 2004-2009 selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan Sumpah/ Janji tanggal 18 Agustus 2004 dan berakhir pada 18 Agustus 2009;
- (2) Masa Bhakti Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau Periode Tahun 2009-2014 selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan Sumpah/ Janji tanggal 18 Agustus 2009 dan berakhir pada tanggal 18 Agustus 2014.

#### **Pasal 3**

Masa Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau berakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatas dikarenakan :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap;
- d. Diusulkan oleh Parpol yang bersangkutan untuk Penggantian Antar Waktu (PAW);
- e. Di hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara;
- f. Purna tugas.

#### **Pasal 4**

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung tanggal pengucapan sumpah/ janji sampai dengan berakhirnya masa bhakti jabatan.

## **Pasal 5**

Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini.

## **Pasal 6**

Untuk besarnya Runjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Lamandau ditetapkan paling tinggi untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dan untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan dengan keperluan sebagai berikut :

1. Biaya Sewa Rumah;
2. Biaya Rekening Listrik;
3. Biaya Telepon;
4. Biaya Rekening Air;
5. Biaya Sewa Perabot Rumah Tangga.

## **Pasal 7**

Pimpinan dan Anggoata DPRD Kabupaten Lamandau yang mendapatkan Tunjangan Perumahan untuk keperluan rumah jabatan atau rumah dinas cukup membuat tanda terima setiap bulan yang nilai sewannya tidak boleh melebihi dari batas maksimum seperti yang tercantum dalam pasal 6 Peraturan ini.

## **Pasal 8**

Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

## **Pasal 9**

Dengan dikeluarkannya Peraturan bupati ini maka Keputusan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2008 tanggla 25 Pebruari 2008 tentang Atandar Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di : Nanga Bulik  
Pada Tanggal : 26 September 2009**

**BUPATI LAMANDAU,**

**ttd**

**M A R U K A N**

**Diundangkan di : Nanga Bulik  
Pada Tanggal : 26 September  
2009**

**Plt. SEKTERARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

**ttd**

**M A S R U N**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2009 NOMOR : 111**